

**KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA
DENPASAR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH
ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

RETNO KURNIA SAFITRI

NIM 18210019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA
DENPASAR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH
ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

RETNO KURNIA SAFITRI

NIM 18210019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul:

KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 September 2022
Penulis,



Retno Kurnia Safitri
NIM 18210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Retno Kurnisa Saftri NIM: 18210019 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 September 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008




KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Retno Kurnia Safitri
Nim : 18210019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 7 Maret 2022	Konsultasi BAB 1	 dl
2.	Rabu, 9 Maret 2022	Konsultasi revisi BAB 1	 dll
3.	Jumat, 11 Maret 2022	ACC BAB 1	 dll
4.	Jumat, 11 Maret 2022	Konsultasi BAB 2-3	 dll
5.	Kamis, 24 Maret 2022	Konsultasi revisi BAB 2-3	 dl
6.	Senin, 28 Maret 2022	ACC BAB 2-3	 dll
7.	Rabu, 11 Mei 2022	Konsultasi sebelum penelitian	 dl
8.	Selasa, 21 Juni 2022	Konsultasi BAB 4-5	 dl
9.	Rabu, 31 Agustus 2022	ACC BAB 4-5	 dll

Malang, 01 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Retno Kurnia Safitri NIM 18210019, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA
DENPASAR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH
ANAK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M. HI.
NIP 198603122018011001
2. Rayno Dwi Adityo, M. H.
NIP 198609052019031008
3. Erik Sabti Rahmawati, M. A.
NIP 197511082009012003



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 17 Oktober 2022

Dekan



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19570610198222005011003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. al-Kahfi [18]: 46)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ <u> </u>	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / ؤ	Hamzah	_____	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
iftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “a” di dalam lafadz jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalanya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali,

apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tak lupa terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayon Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khiron.*

5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.
6. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, motivasi, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan didikan, bimbingan, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah meliptgandakan amal kebaikan mereka.
Aamiin...
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis, kepada orang tua penulis Ibu Ida Chairunisak dan Bapak Suryono yang telah banyak memberikan waktu, pikiran serta mendoakan, membimbing dan menyemangati penulis. Kepada adik-adik penulis Aulia Dwi Rahma dan Relia Kamila Nur Althafunnisa yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta nenek penulis Mbah Suparni yang telah mendoakan dan menyemangati penulis dan tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang selalu menyemangi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar dan segenap staff yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Febby Yuliana Putri, Ajeng Nilam Prahesti, Ayu Susi Suryanti, Qurrotul ‘Ayun, Riska Apriliati, dan Awalludiah Fitriana. Terima kasih banyak telah menjadi tempat curahan kisah kasih penulis, mendoakan serta menyemangati penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terima kasih telah mewarnai perjalanan masa perkuliahan penulis serta senantiasa menyemangati penulis. Terima kasih mendalam kepada Debby Masyithoh, Dwi Nissa Kamalia Putri, Ismi Myzura, dan Vika Hidayati yang mejadi teman terbaik selama menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir.

Dengan terselesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', written over a solid horizontal line.

Retno Kurnia Safitri

NIM 18210019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14
1. Perceraian.....	14
2. Hak Asuh Anak.....	19
3. Perlindungan Anak	27
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil UPTD PPA Kota Denpasar.....	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perebutan Hak Asuh Anak di Kota Denpasar ..	45
C. Kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR TABEL	
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel Konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar	36
Tabel Jumlah 5 Kasus Tertinggi di UPTD PPA Kota Denpasar	44
Tabel Data Penanganan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak di UPTD PPA Kota Denpasar	54
DAFTAR LAMPIRAN	
Surat Permohonan Izin Penelitian.....	65
Dokumentasi Wawancara bersama Para Konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar	68

ABSTRAK

Retno Kurnia Safitri, NIM 18210019, 2022. Judul *Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak*, Malang, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M. H

Kata Kunci : kewenangan; UPTD PPA; perebutan hak asuh

Fenomena perebutan anak antara mantan suami dan mantan istri pasca perceraian sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak dianggap sebagai objek dan barang mereka, sehingga perjuangan untuk “milik” mereka harus dilakukan. Nyatanya, konflik ini justru telah merusak dan merugikan kepentingan anak. Di tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, 5 besar kasus tersebut, antara lain kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Sedangkan penerimaan kasus pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan yakni 39 kasus, namun masih dalam peringkat kedua diantara 5 kasus lainnya.

Fokus penelitian ini adalah: Apa saja penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Denpasar dan Bagaimana kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak penyebab terjadinya kasus perebutan hak asuh anak di Denpasar, diantaranya adalah kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, kurangnya penerapan pola asuh yang baik serta perekonomian. Secara pelayanan penanganan perebutan hak asuh anak oleh UPTD PPA Kota Denpasar sesuai Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3 telah dilaksanakan secara optimal, namun ada catatan kaki sendiri yaitu di dalam Perda tersebut terdapat reintegrasi sosial dimana keistilahan mediasi tidak ditemukan tetapi mediasi telah berjalan sebagaimana mestinya di lapangan sehingga UPTD PPA menerjemahkan reintegrasi sosial sebagai mediasi. Dengan hal tersebut, UPTD PPA Kota Denpasar kewenangannya hanya berhenti pada upaya reintegrasi sosial atau mediasi saja, tidak berwenang dalam hal menetapkan pengasuhan anak pada salah satu pihak karena penetapan untuk pengasuhan anak kepada salah satu pihak selain ditentukan oleh Undang-Undang tetapi juga ditetapkan oleh Pengadilan.

ABSTRACT

Retno Kurnia Safitri, NIM 18210019, 2022. Title: *The Authority of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Denpasar City in Handling Cases of Fighting for Child Custody*, Malang, Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords : authority; UPTD PPA; custody struggle

The phenomenon of fighting over children between ex-husbands and ex-wives after divorce often occurs in lifePublic. Children are considered as their objects and goods, so the struggle for their "owned" must be carried out. In fact, this conflict has actually damaged and harmed the interests of children. In 2020, there were 5 big cases in the Denpasar City UPTD PPA, including cases of fighting for child custody which was ranked second with 47 cases, the top 5 cases, including psychological violence, seizure of child custody, physical violence, sexual violence, and neglect. . Meanwhile, case acceptance in 2021 at UPTD PPA Denpasar City, cases of fighting over child custody decreased by 39 cases, but still ranked second among 5 other cases.

The focus of this research is: What are the causes of the struggle for child custody in Denpasar and how is the authority of UPTD PPA Denpasar City in handling cases of seizure of child custody. This type of research is empirical research law research or field research with a descriptive-qualitative approach. While the legal materials used are primary law and secondary legal materials.

The results of this study indicate that there are many causes of cases of struggle for custody of children in Denpasar, including the lack of commitment in family, family environment, lack of application of good parenting patterns and the economy. In terms of service, the handling of the struggle for child custody by the UPTD PPA Denpasar City in accordance with the Denpasar City Regulation Number 4 of 2014 concerning the Protection of Women and Children Victims of Violence Article 9 paragraph 3 has been carried out optimally, but there is a footnote, namely in the Regional Regulation there is social reintegration where the term mediation was not found but mediation has been running properly in the field so that UPTD PPA translates social reintegration as mediation. With that, the Denpasar City UPTD PPA's authority only stops at social reintegration efforts or mediation, it is not authorized in terms of assigning child care to one party because the stipulation for child care to one party is not only determined by law but is also determined by the Court.

نبذة مختصرة

رينتو كورنيا سافيتري ، IM 18210019N ، 2022. عنوان السلطة لوحدة التنفيذ الفني الإقليمي لحماية النساء والأطفال (UPTD PPA) مدينة دينباسار في معالجة حالات القتال من أجل حضانة الأطفال ، مالانج ، أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

مستشر: رينو دوي اديتيا، M.H

الكلمات الدالة: السلطة؛ UPTD PPA ؛ صراع الحضانة

غالبًا ما تحدث ظاهرة الشجار على الأطفال بين الأزواج السابقين والزوجات السابقات بعد الطلاق في الحياة عام. يعتبر الأطفال أغراضهم وسلعهم ، لذلك يجب أن يتم الكفاح من أجل "امتلاكهم". في الواقع ، لقد أضر هذا الصراع بالفعل وأضر بمصالح الأطفال. في عام 2020 ، كانت هناك 5 قضايا كبيرة في مدينة دينباسار UPTD PPA ، بما في ذلك حالات القتال من أجل حضانة الأطفال التي احتلت المرتبة الثانية مع 47 حالة ، وأهم 5 حالات ، بما في ذلك العنف النفسي ، والاستيلاء على حضانة الأطفال ، والعنف الجسدي ، والعنف الجنسي ، والإهمال. وفي الوقت نفسه ، فإن قبول الحالة في عام 2021 في UPTD PPA Denpasar City ، انخفضت حالات القتال على حضانة الأطفال بمقدار 39 حالة ، لكنها لا تزال في المرتبة الثانية من بين 5 حالات أخرى.

يركز هذا البحث على: ما هي أسباب النضال من أجل حضانة الأطفال في دينباسار وكيف هي سلطة UPTD PPA Denpasar City في التعامل مع حالات الاستيلاء على حضانة الأطفال. هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي في قانون البحث أو البحث الميداني باستخدام نهج وصفي نوعي. في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي القانون الأساسي والمواد القانونية الثانوية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك العديد من الأسباب لحالات النضال من أجل حضانة الأطفال في دينباسار ، بما في ذلك عدم الالتزام في الأسرة والبيئة الأسرية وعدم تطبيق أنماط الأبوة الجيدة والاقتصاد. فيما يتعلق بالخدمة ، تم تنفيذ معالجة النضال من أجل حضانة الأطفال من قبل UPTD PPA مدينة دنباسار وفقاً للائحة مدينة دينباسار رقم 4 لعام 2014 بشأن حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من المادة 9 الفقرة 3 على النحو الأمثل ، ولكن هناك حاشية سفلية ، وبالتحديد في اللوائح الإقليمية ، هناك إعادة دمج اجتماعي حيث لم يتم العثور على مصطلح الوساطة ولكن الوساطة كانت تعمل بشكل صحيح في هذا المجال بحيث تترجم UPTD PPA إعادة الإدماج الاجتماعي على أنها وساطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk sosial yang harus diakui keberadaannya, dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak adalah aset yang memiliki potensi atau peran strategis dalam menjamin keberadaan bangsa dan negara di masa mendatang. Anak juga seorang laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum masuk usia pubertas. Anak adalah titipan, nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah berikan kepada orangtuanya. Dan orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab dengan sebaik mungkin untuk memelihara, merawat, mendidik serta membiayai keperluan anaknya.¹ Namun, kewajiban tersebut masih belum terlaksana ketika kedua orang tuanya berpisah.

Perpisahan yang terjadi antara kedua orangtua khususnya di Indonesia, sering kali menimbulkan masalah-masalah baru ketika pasangan suami istri bercerai yang memiliki anak di bawah umur yang mana belum waktunya untuk memilih antara ayah atau ibunya pasca berpisah. Dan masalah tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak, seperti masalah hak asuh anak atau *hadhanah*.

¹ Ali Ghufron, *Lahirlah dengan Cinta, Fikih Hamil, & Melahirkan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 61-63.

Pasca perceraian, terkadang masih ada persoalan terkait hubungan antara orang tua dengan anak. Masalahnya ialah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak terkadang menjadi kontroversi yang berkepanjangan, baik dalam hal hak asuh yang diputuskan oleh putusan pengadilan yang jatuh pada salah satu orang tua maupun dalam hal putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua.

Untuk kebaikan anak, kedua orang tua saling menuduh satu sama lain bahwa mereka telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak mampu merawat anak dengan baik, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, membatasi waktu bersama, sehingga yang terburuk adalah bahwa mereka saling mempengaruhi mentalitas dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak tersebut berada di bawah perlindungannya, dan lain sebagainya.

Fenomena perebutan anak antara mantan suami dan mantan istri sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak dianggap sebagai objek dan barang mereka, sehingga perjuangan untuk “milik” mereka harus dilakukan. Lebih ironis lagi, setelah kasus perebutan anak di bawah umur telah berkekuatan hukum, proses eksekusi sangat sulit dilakukan. Akibatnya, anak terus dipengaruhi dalam perebutan orang tuanya, sehingga menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap anak, termasuk kasus-kasus penculikan, penyekapan, dan penganiayaan anak oleh orang tua kandungnya sendiri. Mahkamah Agung belum mengeluarkan pedoman

dan kepastian hukum mengenai status anak dari pasangan yang bercerai dan belum dapat memastikan lembaga mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan “eksekusi” terhadap putusan pengadilan tersebut.²

Konflik perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya justru tidak melindungi hak dan kepentingan anak. Nyatanya konflik ini justru telah merusak atau merugikan kepentingan, hak dan perkembangan hidup anak, terlebih jika anak sampai di culik, diambil dengan paksa, disekap, dan kekerasan fisik lainnya, jelas mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.³

Perebutan hak asuh anak pasca perceraian termasuk wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (1) non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3)

² Sudirman Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak sebagai Wujud Pelanggaran terhadap Hak -Hak Anak*, *Jurnal Yustika*, (Ubaya, 2010), 2.

³ Sudirman Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak sebagai Wujud Pelanggaran terhadap Hak -Hak Anak*, *Jurnal Yustika* (Ubaya, 2010), 6.

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.⁴ Dalam penjelasan tersebut yang dimaksudkan dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa harus menjadi pertimbangan yang utama dalam segala tindakan yang menyangkut si anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, badan legislatif dan yudikatif.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, namun juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Kebijakan Daerah tentang UPTD PPA Kota Denpasar:⁶

UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis di bidang kegiatannya dengan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, dan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang.⁷ UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Sudirman Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak ...*, 6.

⁶ 1. Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014

2. PERWALI Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2018

3. PERWALI Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018

⁷ Pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan

Meskipun negara telah mengatur perundang-undangan perlindungan anak, namun masih dan semakin minim anak-anak yang mendapatkan berkenaan dengan hak-hak dari ini. Di tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, 5 besar kasus tersebut, antara lain kekerasan psikis (48 kasus), perebutan hak asuh anak (47 kasus), kekerasan fisik (38 kasus), kekerasan seksual (36 kasus), dan pelantaran (33 kasus). Sedangkan penerimaan kasus di tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak terbanyak diantara 5 kasus lainnya, yakni kekerasan psikis (50 kasus), perebutan hak asuh anak (39 kasus), kekerasan fisik (36 kasus), kekerasan seksual (23 kasus), dan pelantaran (31 kasus).⁸

Salah satu contoh UPTD PPA Kota Denpasar menangani perkara perebutan hak asuh anak, dimana suami istri pasca perceraian mengenai hak asuh anak sudah diputuskan oleh Pengadilan berada di pihak ayah, namun mantan istri melapor ke UPTD PPA Kota Denpasar untuk mendapatkan bantuan atas perkara hak asuh anak karena merasa dihalangi ketika hendak menemui anaknya oleh keluarga mantan suami yang mana mertuanya juga ikut campur dalam hal ini.⁹ Dilihat dari data dan perkara tersebut, peneliti ingin mengetahui dan mengkaji permasalahan khususnya kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam kasus tersebut sekaligus

⁸ Data UPTD PPA Kota Denpasar, 21 Januari 2022

⁹ Pra riset dengan ibu Gusti Agung Ayu Yuli Marhaeningsih, wawancara, (Denpasar, 7 Februari 2022)

ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak”**.

B. Batasan Masalah

Untuk mengurangi luasnya permasalahan dalam perkara di atas, maka perlu diadakan batasan masalah agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan ini, dengan itu pembaca lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji mengenai permasalahan khususnya kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pada orang tua pasca perceraian, yang objek penelitiannya adalah wawancara dengan konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Denpasar?
2. Bagaimana kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Denpasar.
2. Untuk menganalisis kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi lembaga UPTD PPA Kota Denpasar terhadap kasus perebutan hak asuh anak. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi pada masyarakat saat ini dan juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran.
- b. Bagi lembaga dapat menambah bahan kepustakaan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kasus perebutan hak asuh anak.

F. Definisi Operasional

1. Peran adalah suatu kegiatan, perilaku seseorang atau lembaga maupun organisasi yang diharapkan oleh banyak orang terhadap tugas, wewenang, atau kedudukan suatu lembaga tersebut.
2. Perebutan hak asuh anak merupakan sebuah pertikaian yang terjadi antara mantan suami dan mantan istri pasca perceraian terhadap diputusnya perkara hak asuh anak.
3. UPTD PPA merupakan salah satu sarana pelayanan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan status dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut mengenai UPTD PPA Kota Denpasar dalam kasus perebutan hak asuh anak serta penyebab kasus tersebut dengan rumusan masalah peran dari UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak dan faktor-faktor perebutan hak asuh anak.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Maka dari itu, peneliti mengambil 3 (tiga) penelitian terdahulu , diantaranya berupa dua artikel penelitian dan satu dari penelitian skripsi serta mencantumkan tiga pembahasan dalam landasan teori tentang perceraian, hak asuh asuh anak, dan perlindungan anak.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang UPTD PPA Kota Denpasar dan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil akhir seluruh pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Cut Desva Mutia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2020, melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Mengambil Anak oleh Ayah Kandung yang berada dalam Hak Asuh Ibu*". Dalam penelitiannya, penulis meneliti dan mengkaji bagaimana upaya aparat penegak hukum terhadap kasus pengambilan anak di bawah umur secara paksa yang masih dalam hak asuh ibu dan bagaimana penerapan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut, dimana tindakan yang dilakukan oleh ayah kandung tersebut termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, tindakan yang dilakukan ayah kandung mengambil anak di bawah umur secara paksa yang masih dalam hak asuh ibu dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila Tindakan tersebut melanggar Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua*, upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut ialah dengan bekerja sama dengan pihak P2TP2A dan KPAA. *Ketiga*, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ialah dengan upaya rehabilitas, pemberian

jaminan keselamatan bagi korban baik fisik, mental maupun sosial serta pemulihan psikologis anak yang terjadi akibat pengaruh dari gangguan fungsi sosialnya.¹⁰

2. Merry Indah Christanty Tumanggor, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2020, melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr)*”. Dalam penelitiannya penulis meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum tentang hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam, apa saja yang menjadi pertimbangan putusan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, serta perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap anak dalam hal pengasuhan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, pengaturan hukum tentang sengketa hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab XIV tentang pemeliharaan anak dari pasal 98-106 dan yang mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak pasca perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105. *Kedua*, pertimbangan putusan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr ialah hak asuh diberikan kepada ibunya

¹⁰ Cut Desva Mutia, “Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Mengambil Anak oleh Ayah Kandung yang berada dalam HAK Asuh Ibu,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, no. 4 (2020): 706 <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16855>

mengingat anak tersebut saat ini belum mumayyiz yang membutuhkan ASI, juga si ibu mampu merawat dan mendidik anak tersebut, jika diberikan kepada sang ayah dikhawatirkan kurang mampu merawat serta karena perilaku ayahnya yang kurang baik. *Ketiga*, perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak adalah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

3. Rima Hasia Visesar Tanjung, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021, melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul "*Peran Konseling Keluarga terhadap Kondisi Mental Anak dalam Perebutan Hak Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung*". Dalam penelitiannya, penulis meneliti mengenai penerapan metode konseling keluarga terhadap kondisi mental anak dalam perebutan hak asuh anak dan pelayanan konseling keluarga yang diberikan konselor kepada orang tua.

¹¹ Merry Indah Christanty Tumanggor, "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr)" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020), <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28478/160200524.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, metode konseling keluarga yang digunakan adalah dengan metode nasihat atau saran yang menekankan agar klien untuk memikirkan masa depan si anak. *Kedua*, proses konseling keluarga yang dilakukan adalah secara tatap muka, secara langsung antar klien dan konselor atau pedamping dengan memberikan materi-materi tentang penanganan dan pencegahan.¹²

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Desva Mutia	“Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Mengambil Anak oleh Ayah Kandung yang berada dalam Hak Asuh Ibu”.	Sama-sama membahas tentang perebutan hak asuh anak	Mutia: membahas tinjauan yuridis tentang tindakan mengambil anak yang masih berada dalam hak asuh ibu Peneliti: pentingnya UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.
2.	Merry Indah Christanty Tumanggor	“Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab. Kdr)”.	Sama-sama membahas perebutan hak asuh anak	Merry: sengketa hak asuh anak berfokus pada landasan hukum. Peneliti: kasus perebutan hak

¹² Rima Hasia Visesar Tanjung, “Peran Konseling Keluarga terhadap Kondisi Mental Anak dalam Perebutan Hak Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16487>

				asuh anak berfokus pada kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar.
3.	Rima Hasia Visesar Tanjung	“Peran Konseling Keluarga terhadap Kondisi Mental Anak dalam Perebutan Hak Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”.	Sama-sama membahas perebutan hak asuh anak	Rima: peran PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terhadap kondisi mental si anak dalam perebutan hak asuh anak. Peneliti: Kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Bahasa arab biasa dikenal dengan istilah *thalaq* dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau

menanggalkan.¹³ Menurut istilah syarak, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁴

Para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:¹⁵

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan, thalaq adalah pelepasan ikatan perkawinan atau pemutusan hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- b. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq secara bahasa yaitu membuka ikatan, diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan.
- c. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan tali perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

b. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban untuk: (1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹⁴ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191-192.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

hamil; (3) melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*; dan (4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁶

Sedangkan pada Pasal 156, akibat putusya perkawinan karena perceraian adalah:¹⁷

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya. Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

¹⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁸

Percerain yang diakibatkannya mmenyebabkan perubahan perilaku ank dan penerapan pola asuh bagi anak yang berdampak positif dan negatif. Menurut Hurlock pola asuh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) pola asuh permissif sebagai cara komunikasi orang tua dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa dipertanyakan serta tidak ada aturan-aturan yang tegas. Namun, pola asuh ini kurang memberikan bimbingan kepada anak sehingga tidak ada pengendalian serta tuntutan kepada anak; (2) Pola asuh otoriter dimana orang tua menerapkan atau menggunakan aturan-aturan yang ketat dan batasan yang mutlak harus ditaati sehingga tidak memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat bahkan mendapatkan ancaman hukuman jika tidak mematuhi aturan tersebut; dan (3) pola asuh demokratis menumbuhkan sikap disiplin terhadap anak dimana orang tua memperlihatkan serta menghargai kebebasan yang tidak mutlak pada anak dengan memberikan bimbingan serta pengertian penuh.¹⁹

Berdasarkan ketiga macam pola asuh tersebut, keluarga yang bercerai memiliki pola asuh demokratis yang memberikan

¹⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)", 35.

kebebasan kepada anak, namun pengawasan tetap ada, hal ini terlihat pada proses seleksi pendidikan yang masih disarankan oleh orang tua tanpa disadari bahwa ini adalah kontrol orang tua terhadap anak.

2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

a. Pengertian *Hadhanah*

Dalam fiqh islam, pemeliharaan anak atau pengasuhan anak disebut dengan *Hadhanah*. Kata *hadhanah* berasal dari حَضَنَ yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak *hadhinatun*.²⁰ Menurut istilah *hadhanah* adalah pengasuhan anak bagi seseorang yang diberi kuasa untuk memeliharanya atau dapat diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena ia tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan yang dimaksud ialah seperti urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memnadikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.²¹

Dalam pengertian lain, *hadhanah* diartikan sebagai penguasaan, pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak di bawah umur, yang dapat dilakukan oleh salah satu orang tua

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), 104.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59, https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Islam_wa_Adilatuhu_Jilid_10/q1U0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hadhanah&pg=RA1-PA67&printsec=frontcover

berlangsung sampai anak tersebut *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).²² Sementara menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah memelihara atau merawat anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar tapi belum *tamyiz*, mampu melindungi dirinya dari segala sesuatu yang membahayakan atau merusaknya, dapat mendidik jasmani maupun rohani serta akalunya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.²³ Pengasuhan anak diartikan juga dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, adalah upaya memenuhi kebutuhan akan cinta, kasih sayang, keamanan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁴

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Menurut jumhur ulama, pengasuhan anak dihukumi wajib, bahkan menjadi wajib ‘ain jika tidak ada seorang pun yang mampu menjaga atau merawat mereka kecuali pengasuh tersebut. Dihukumi wajib, karena dalam Islam prinsipnya anak-anak memiliki hak untuk hidup, dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari sesuatu yang telah menjerumuskan mereka ke

²² Jiah Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2004), 193.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhi al-Sunnah, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1969), 173.

²⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

neraka.²⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan Allah dan membiasakan untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah.²⁷

Juga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:²⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), 294.

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna "Al-Hasib"*, (Jakarta: CV. Al-Fatih, 2014), 560.

²⁷ Hamid Baedowi, “Tafsir Surah al-Tahrim Ayat 6; Kewajiban Suami Melindungi Keluarganya dari Api Neraka”, *Bincang Syariah*, 14 Februari 2020, diakses 8 Januari 2022, <https://bincangsyariah.com/khazanah/surah-al-tahrim-ayat-6-mendidik-keluarga/>

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna "Al-Hasib"*, 37.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Terdapat 3 (tiga) penjelasan di dalam ayat di atas, sebagai berikut, *pertama*, dalam Tafsir al-Misbah mengacu pada kewajiban seorang istri dan suami selama masa pertumbuhan anak di bawah usia tiga tahun. *Kedua*, dalam Tafsir Kemenag membolehkan ibu menyusui anaknya kurang dari dua tahun dengan kesepakatan bersama suami. Hal ini terjadi jika ada alasan khusus seperti, anjuran dokter untuk mempersingkat waktu menyusui demi kesehatan ibu maupun bayi. Dan ayat tersebut menjelaskan tolak ukur menyusui anak tidak lebih dari dua tahun. *Ketiga*, kewajiban seorang ayah selama pertumbuhan anaknya adalah menanggung nafkah anak dan juga istri sesuai kemampuannya.²⁹

²⁹ Rahma Vina Tsurayya, “Tafsir surat al-Baqarah Ayat 233: Tugas Ibu Menyusui Anak”, *Tafsir Al-Quran*, 22 Oktober 2020, diakses 8 Januari 2022, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>

Adapun hadits Rasulullah juga menyampaikan tentang *hadhanah*, sebagai berikut.³⁰

عَمْرُو أَبِي عَنْ الْوَالِدِ حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ خَالِدِ بْنِ مَحْمُودٍ حَدَّثَنَا
اللَّهُ عَبْدُ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرُو حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ يَعْنِي
لَهُ بَطْنِي كَانَ هَذَا ابْنِي إِنَّ اللَّهَ رَسُولَ يَا قَالَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ عَمْرُو بْن
أَنَّ وَأَرَادَ طَلَّقَنِي أَبَاهُ وَإِنَّ جَوَاءَ لَهُ وَحَجْرِي سِقَاءَ لَهُ وَتَدْيِي وَعَاءَ
مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ مِنِّي يَنْتَزِعُ
تَنْكِحِي لَمْ

“Telah diceritakan kepad akami Mahmud bin Khalid as-Sulaimy, telah menceritakan kepada kami al-Walid, dari Abu ‘Amru yaitu al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasanya ada seorang Wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkan dari”. Lalu kemudia Rasulullah saw berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (H.R. Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak selama belum menikah kembali dengan laki-laki lain dan jika anak itu belum mumayyiz.

Di Indonesia terdapat ketentuan mengenai hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian, sebagaimana pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:³¹

³⁰ Noname, “Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)”, *Jejak Pendidikan*, 16 Maret 2016, diakses 4 Januari 2022, <http://www.jepakpendidikan.com/2016/03/dasar-hukum-hak-asuh-anak-hadhanah.html>

³¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³² Juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, tujuan pelaksanaan pengasuhan anak yakni: (a) terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan cinta, kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak; (b) diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak.³³

³² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan

c. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Bagi orang yang melakukan pemeliharaan atau penguasaan anak ditetapkan syarat-syarat, sebagai berikut:³⁴

1. Baligh, orang yang sudah dewasa yang mampu melaksanakan atau mengurus keperluan dirinya dan sudah dibebani tanggung jawab terhadapnya dirinya.
2. Berakal sehat, tentu orang yang kurang berakal seperti gila atau idiot tidak dapat melakukan pemeliharaan anak karena tidak mampu berbuat apapun terhadap dirinya sendiri.
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik, maksudnya orang yang mampu mendidik anak yang diasuh, juga mampu menjaga Kesehatan fisik dan kepribadian anak.
4. Memiliki sifat Amanah, orang yang tidak Amanah tidak berhak dalam pemeliharaan anak, mengurus Pendidikan, dan akhlak anak karena dikhawatirkan mereka tidak mampu menjaga atau melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Adapun persyaratan bagi orang yang akan diasuh, sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz, artinya masih usia kanak-kanak yang belum mampu bertanggung jawab atas hidupnya

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 66-67, https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih_Islam_wa_Adilatuhu_Jilid_10/q1U0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hadhanah&pg=RA1-PA67&printsec=frontcover

2. Ia dalam keadaan tidak sempurna akalnya atau gila meskipun telah dewasa akan tetapi, pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot. Adapun orang yang sudah baligh dan mampu membedakan baik buruknya tidak membutuhkan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya tersebut.³⁵

Tugas terpenting orang tua adalah melindungi anak dan menyampaikan nilai-nilai dalam kehidupan. Meskipun peran orang tua tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan anak berupa pangan, namun juga berupa stimulasi dan kasih sayang. Hal ini dapat dicapai melalui bimbingan dan pengasuhan anak yang tepat.³⁶

Idealnya orang tua harus dilibatkan dalam bimbingan dalam bimbingan dan pengasuhan, tetapi keluarga Indonesia saat ini menunjukkan bahwa banyak dari pasangan orang tua yang bekerja atau abhkan bercerai. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi proses orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga terkadang orang tua membutuhkan dukungan orang lain dalam pengasuhannya dan mengahruskan anak mendapatkan

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, 66,

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih_Islam_wa_Adilatuhu_Jilid_10/q1U0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hadhanah&pg=RA1-PA67&printsec=frontcover

³⁶ Retno Ika Haryani, dkk, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 174

pengasuhan dari kakek dan nenek mereka.³⁷ Terdapat dua tipologi pengasuhan oleh kakek dan nenek, yaitu (1) peran pengasuhan yang dilakukan dalam beberapa waktu tertentu; dan (2) peran pengasuhan yang menjadi wali dari cucu mereka.³⁸

3. Perlindungan Anak

a. Definisi Anak

Anak adalah makhluk sosial yang keberadaannya harus diakui, dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak merupakan aset yang memiliki potensi atau peran strategis dalam menjamin keberadaan bangsa dan negara di masa depan. Anak juga seorang laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum masuk usia pubertas. Anak adalah titipan, nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah berikan kepada orangtuanya.³⁹

Dari aspek psikologis, pertumbuhan seorang anak mengalami fase-fase perkembangan psikologis yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, selain menentukan atas dasar batasan usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialami

³⁷ Retno Ika Haryani, dkk, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 176

³⁸ Retno Ika Haryani, dkk, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini", 266

³⁹ Ali Ghufron, *Lahirlah dengan Cinta, Fikih Hamil, & Melahirkan*, 61-63.

anak tersebut.⁴⁰ Zakiah Daradjat menguraikan tentang fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, diantaranya, masa bayi, masa kanak-kanak pertama (usia 2-5 tahun), mas kanak-kanak terakhir (usia 5-12 tahun), masa remaja (usia 13-20 tahun), dan masa dewasa muda (usia 21-25 tahun).⁴¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴² Jelasnya, anak adalah generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa depan.

b. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya untuk menjamin atas keamanan anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental.⁴³ Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁴⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 9, https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Panduan_Memahami/EC5aDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perlindungan+anak&printsec=frontcover

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Ruhama, 1994), 11.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴³ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, no.1 (2018): 145.

secara optimal dengan menghormati harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

Perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, tidak berlebihan sesuai kebutuhannya untuk mencapai pencegahan criminal, kekerasan maupun diskriminasi yang dialami si anak serta lebih memperhatikan dampak si anak dan terhadap lingkungan sekitarnya.

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dari masing-masing prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Asas non diskriminasi, asas yang tidak membedakan, membatasi, bahkan mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas yang menekankan terhadap tindakan yang berhubungan dengan anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislative dan yudikatif, asas ini menjadi pertimbangan yang utama bagi si anak.
- 3) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, asas yang menekankan pada setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, tentram, sejahtera, damai lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak maupun perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas ini memberikan hak kepada anak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal, yang meliputi:
 - a. Hak untuk berpendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;

⁴⁵ Noname, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", *Bantuan Hukum*, 30 April 2021, diakses 5 Januari 2022, <https://bantuanhUniukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak>

- b. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- c. Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit pelayanan daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁴⁶ UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁴⁷

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁴⁸ Dalam

⁴⁶ Pasal 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁴⁷ Pasal 3 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁴⁸ Pasal 4 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

menjalankan tugasnya UPTD PPA menyelenggarakan 4 fungsi layanan, yakni pengaduan masyarakat; penjangkauan korban dilakukan (1) apabila dalam pengaduan tersebut memerlukan penjangkauan, maka dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Kota Denpasar; (2) sebelum melakukan penjangkauan, perlu memastikan alamat korban, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: kepolisian, kepala desa atau kelurahan; (3) penjangkauan ke rumah korban bertujuan untuk mengklarifikasi informasi dan pengaduan dari pelapor; pengelolaan kasus dilakukan dalam mengklarifikasi kasus sangatlah penting peranan seorang *manager* kasus dalam mengelompokkan kasus sesuai jenis kasus; penampungan sementara dilakukan apabila korban mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang menyebabkan korban tidak berani untuk pulang ke rumah, maka UPTD PPA Kota Denpasar akan berkoordinasi dengan Yayasan yang dapat menampung korban sementara sampai kasus yang bersangkutan terselesaikan; mediasi; dan pendampingan korban.⁴⁹

Dasar pembentukan UPTD PPA melalui 4 landasan, yakni landasan filosofis, landasan konstitusional, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Pada landasan yuridis UPTD PPA memuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran

⁴⁹ Pasal 5 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Huruf H mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pada Pasal 59A menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak mendapatkan pendampingan psososial, pemberian perlindungan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan⁵⁰

Salah satu ketentuan dalam UPTD PPA yakni reintegrasi social yang memiliki kesamaan definisi dengan mediasi pada umumnya. Reintegrasi social yang dimaksudkan adalah penyatuan kembali terhadap korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.⁵¹ Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses dalam penyelesaian perkara yang ,melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat. Kemudian menurut PERMA No 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara menyelesaikan perkara melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.⁵²

⁵⁰ Lampiran 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁵¹ Pasal 1 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2014

⁵² PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka yang digunakan dalam sebuah penelitian agar alurnya terarah, akurat, rasional, dan ilmiah. Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan penelitian atau suatu cara peneliti untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁵³ Maka dari itu, peneliti menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini dikategorikan penelitian empiris karena peneliti menganalisis bagaimana kewenangan atau perilaku nyata UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

⁵⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21.

nyata diamati sebagai suatu yang utuh.⁵⁵ Dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam situasi semestinya dan apa adanya (*natural setting*).⁵⁶ Artinya pendekatan ini relevan dengan penelitian peneliti karena dilakukan secara langsung dan alamiah di lapangan serta mendapatkan data langsung dari lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak”, dilaksanakan di kantor Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar berlokasi di jalan Gatot Subroto VI J No.26 Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni hasil wawancara dari konselor Lembaga UPTD PPA Kota Denpasar tentang perebutan hak asuh anak.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti yang

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

⁵⁶ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan adat yaitu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan media lisan yang dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan narasumber yang dituju yakni konselor Lembaga UPTD PPA Kota Denpasar, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Luh Putu Anggreni, S.H	Konselor Hukum	UPTD PPA Kota Denpasar
2.	G.A.A. Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H	Konselor Hukum	UPTD PPA Kota Denpasar

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara

- b. Metode Dokumentasi ialah mencari data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan seperti catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan sebagainya.⁵⁸ Data-data tersebut adalah data-data yang terdapat di UPTD PPA Kota Denpasar.

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 236.

6. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dipilih sesuai jenisnya lalu diberi penjelasan, maka akan muncul penjelasan yang terperinci yang berpegang pada data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta mendeskripsikan putusan dan menguraikannya. Teknik ini berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpul. Adapun beberapa tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahapan ini berguna untuk meneliti Kembali informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan, apakah informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya supaya meningkatkan kualitas data yang telah terkumpul untuk di analisis.

b. *Classifying*

Tahapan ini bertujuan untuk mengelompokan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen, kemudian di klasifikasikan berdasarkan kategori, dimana berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang peran dan bentuk upaya UPTD PPA Kota Denpasar dan menangani kasus perebutan hak asuh anak dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengkata perebutan hak asuh anak.

c. *Verifying*

Setelah diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar ketepatan data yang telah terkumpul fapat diterima kebenarannya oleh pembaca.

d. *Analysing*

Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah si pembaca. Dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan dimana teori-teori tersebut berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian. Maka dari itu, peneliti mendeskripsikan data-data tersebut melalui analisis dan nalar, sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak dan factor apa aja yang menyebabkan terjadinya perebutan hak asuh anak.

e. *Concluding*

Tahapan ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dengan ini peneliti akan memperoleh jawaban dari semua pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang dapat diperoleh adalah informasi mengenai peran UPTD PPA Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak dan factor apa aja yang menyebabkan terjadinya perebutan hak asuh anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar yang berada di Jalan Gatot Subroto VI J No. 26 Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

1. Visi Misi UPTD PPA Kota Denpasar

Visi UPTD PPA Kota Denpasar adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak di Kota Denpasar sebagai warga negara yang bermartabat sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 2 misi UPTD PPA Kota Denpasar yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi; informasi, pelayanan, pendampingan psikologis, dan hukum
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan, dan trafficking terhadap perempuan dan anak

2. Dasar Pelaksana UPTD PPA Kota Denpasar

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, melainkan pula menjadi

kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak baik di tingkat daerah Provinsi maupun di tingkat daerah Kabupaten atau Kota.

Kebijakan Daerah tentang UPTD PPA Kota Denpasar, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 2) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kota Denpasar
- 3) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan

Berdasarkan kebijakan tersebut sasaran UPTD PPA Kota Denpasar kepada:

- 1) Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan terhadap kekerasan

- 2) Perempuan dan anak yang memerlukan akses informasi mengenai kekerasan, dampak, dan penanganannya
- 3) Perempuan dan anak yang memerlukan data dan informasi tentang KDRT, perlindungan anak, trafficking dan bentuk kekerasan lainnya
- 4) Masyarakat Kota Denpasar agar memahami dan turun aktif mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Ruang Lingkup Tugas UPTD PPA Kota Denpasar


UPTD PPA Kota Denpasar berkedudukan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjalankan sebagian tugasnya sekaligus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota sehingga bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayahnya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan.⁵⁹ Tugas tersebut dijabarkan dalam 6 fungsi layanan, yaitu: (1) korban atau masyarakat yang mengetahui kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melapor melalui kanal pengaduan masyarakat Kota Denpasar; (2) Setelah laporan diterima, manajer kasus akan segera menghubungi korban. Apabila keadaan darurat, tim UPTD PPA Kota Denpasar akan

⁵⁹ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

melakukan penjangkauan sesuai dengan protokol yang berlaku; (3) manajer kasus akan menentukan layanan yang tepat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan hasil asesmen awal. Rujukan ke instansi lain diberikan apabila ada rekomendasi dari asesor; (4) tersedia juga layanan penampungan sementara yang disediakan Pemerintahan Kota Denpasar yang bekerjasama dengan Yayasan pemerhati perempuan dan anak; (5) proses mediasi akan difasilitasi oleh mediator yang tersertifikasi; (6) seluruh tim UPTD PPA Kota Denpasar akan tetap memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban hingga proses terminasi kasus.⁶⁰

⁶⁰ NAYAKAPRANA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar

4. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Denpasar



5. Jumlah Kasus Perebutan Hak Asuh Anak di Kota Denpasar

Pada tahun 2020 jumlah kasus perebutan hak asuh anak di UPTD PPA Kota Denpasar berada di peringkat kedua dengan 47 kasus di 5 besar kasus lainnya, yakni kekerasan psikis, hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Namun di tahun 2021 jumlah kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan dengan jumlah 39 kasus sebagaimana tabel berikut:

No.	Kasus	Tahun	
		2020	2021
1.	Kekerasan Psikis	48	50
2.	Perebutan Hak Asuh Anak	47	39
3.	Kekerasan Fisik	38	36
4.	Kekerasa Seksual	36	23
5.	Pelantaran	33	31

Tabel 4.1 Jumlah 5 Kasus Tertinggi di UPTD PPA Kota Denpasar

6. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yakni para konselor hukum yang bermitra kerja dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Denpasar yang memberikan data dan informasi pada penelitian ini, berikut profil singkat mengenai para informan:

a) Luh Putu Anggreni, S.H⁶¹

Ibu Luh Putu Anggreni biasa dikenal dengan panggilan Bu Ang. Beliau merupakan konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar. Beliau lahir di Singaraja pada tanggal 30 Maret 1965 dan beliau merupakan alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada tahun 2012 beliau bergabung dan sebagai konselor hukum di UPTD PPA Kota Denpasar hingga sekarang.

b) G.A.A. Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H⁶²

Nama lengkap beliau adalah Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, beliau biasa dikenal dengan panggilan Bu Gung. Beliau merupakan konselor hukum serta mediator di UPTD PPA Kota Denpasar. Beliau lahir di Denpasar pada tanggal 9 Juli 1963. Pengalaman kerja beliau menjadi ketua divisi pelayanan hukum dan advokat di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Apik Bali; ketua bidang HAM, perempuan, dan anak di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Peradi Denpasar; dan advokat di Jani Law Office & Partner.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perebutan Hak Asuh Anak di Kota Denpasar

Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu problematika pasca perceraian yang banyak terjadi di Kota Denpasar. Perebutan hak asuh anak

⁶¹ Daftar Riwayat Hidup Luh Putu Anggreni, S.H, didokumentasikan pada 13 Mei 2022

⁶² Daftar Riwayat Hidup G.A.A. Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H, didokumentasikan pada 13 Mei 2022

memiliki banyak dampak negatif yang menyertainya, yakni pada anak, orang tua anak, bahkan keluarga orang tua. Banyak penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perebutan hak asuh anak berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Denpasar dan wawancara dengan para informan diketahui pada penelitian ini yang menjadi penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak ialah yang lebih dominan yaitu karena keegoisan mereka sebagai orang tua yang tidak saling mengalah dan tidak mencari jalan tengah dalam perselisihan mereka sendiri. Sehingga dalam penelitian ini dipaparkan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar, ialah:

Pertama, karena tidak ada komitmen dalam berkeluarga. Komitmen perkawinan berawal dari kesepakatan bersama untuk melanjutkan ikatan yang telah dimulai yang berawal dari perencanaan jangka panjang untuk diri sendiri dan hubungan, adanya keinginan untuk mengikat pasangan hingga akhir perkawinan dan dorongan menjaga keutuhan kedua belah pihak.⁶³ Menurut Johson, komitmen dapat dibentuk melalui tiga faktor, yaitu (1) komitmen personal dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada pasangan atau hubungan tertentu dan komitmen akan lebih kuat jika memiliki kepuasan yang tinggi dikarenakan individu lebih mengarah keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan suatu hubungan; (2) komitmen moral dipengaruhi oleh nilai dan prinsip moral bahwa dua individu seharusnya tetap berada dalam suatu hubungan.

⁶³ Tenda Budiyanto, "Membangun Komitmen dalam Pernikahan dan Keluarga", *Tsamrah al-Fikri*, no. 2 (2018): 85

Hal tersebut didasarkan pada perasaan kewajiban, kewajiban agama atau tanggung jawab sosial. Terdapat beberapa pasangan yang meyakini akan sucinya perkawinan sehingga ingin menjalin komitmen seumur hidup dan tidak ada keinginan untuk bercerai; dan (3) komitmen struktural didasarkan pada penghalang yang menyebabkan seseorang akan menyesal jika meninggalakn suatu hubungan. Ketika individu bergantung pada hubungan yang menciptakan hal-hal yang dihargai dan tidak mendapatkan hak tersebut di tempat lain, maka individu sulit untuk meninggalkan hubungan.

Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Luh Putu Anggreni, S.H konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menyebutkan bahwa.⁶⁴

“Komintmen merupakan faktor penting dalam perkawinan yang sehat dan memberikan kekuatan bagi suami isteri untuk dapat bertahan dari setiap masalah dalam perkawinan. Sama halnya dengan perkawinan muda atau pasangan baru menikah yang sudah memiliki masalah seperti menikah karena kawin paksa atau semacamnya yang pada akhirnya di awal perkawinan mereka sudah berkonflik, sehingga komunikasi tidak baik tanpa dukungan keluarga(orang tua).”

Kedua, karena lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai sumber pengetahuan anak, dengan demikian lingkungan keluarga perlu mendapatkan Pendidikan dikarenakan dapat meberi contoh keteladanan pembentukan awal pribadi dan watak anak.⁶⁵ Lingkungan keluarga salah satunya dipengaruhi oleh pengasuhan yang erat kaitannya

⁶⁴ Luh Putu Anggreni, Wawancara (Denpasar, 27 April 2022)

⁶⁵ Wenny Hulukaty, “Peran Lingkungan Keluarga terhadap Perkembangan Anak”, *Musawa*, no.2 (2015): 265-266

dengan kemampuan suatu kerluarga atau rumah tangga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan guna memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang berada dalam fase pertumbuhan serta anggota keluarga lainnya.⁶⁶

Pada umumnya dalam proses pengasuhan kakek dan nenek dipengaruhi oleh usia kakek dan nenek yang kemudian dapat berdampak pada hubungan antara kakek nenek dan anak usia dini (cucu) serta factor lainnya disebabkan oleh: (a) kurang memberikan aturan-aturan yang tegas dan selalu menuruti keinginan anak (cucu); (b) orang tua bekerja; (c) kondisi salah satu orang tua meninggal dunia; dan (d) kondisi keluarga yang orang tuanya bercerai.⁶⁷

Dalam hal ini selaras denga apa yang dipaparkan oleh Ibu Luh Putu Anggreni, S.H konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menyebutkan bahwa:⁶⁸

“Kesadaran bagi orang tua (kakek dan nenek) bahwa jangan mengaitkan semua permasalahan pada anak. Hal tersebut menimbulkan beban bagi anak. Ketika mereka bersengketa merebutkan hak asuh anak seolah-olah paling berkuasa mengasuh anak. Jadi, seharusnya dan baiknya anak (cucu) berada di tengah-tengah bahwa anak (cucu) harus yang paling dimuliakan, di hormati, dihargai sehingga memiliki hak kasih sayang atas ayah, ibu, serta kakek dan nenek.”

Sedangkan ibu Yuli Marhaeningsih juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:⁶⁹

⁶⁶ Retno Ika Haryani, dkk, “Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 176

⁶⁷ Retno Ika Haryani, dkk, “Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini”, 266.

⁶⁸ Luh Putu Anggreni, wawancara, (Denpasar, 27 April 2022)

”Keberadaan orang tua (mertua) ketika satu atap sangat berpengaruh dalam urusan rumah tangga anaknya apalagi sudah memiliki anak usia dini (cucu), kakek dan nenek yang berperan mengasuh cucunya. Misalnya di Bali memakai adat ‘kuruse’ dimana pihak ketiga (kakek nenek) yang ingin berkuasa mengasuh anak (cucu) ketika ada persoalan perebutan hak asuh anak, padahal orang tua kandung tidak ingin memperlmasalahakan terkait hak asuh anak ketika perceraian, karena jika perceraian tersebut tetap diputuskan, terkait dan urusan anak diasuh bersama.”

Ketiga, karena kurangnya pola asuh. Pola asuh merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter.⁷⁰ Menurut Hurlock pola asuh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) pola asuh permissif sebagai cara komunikasi orang tua dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa dipertanyakan serta tidak ada aturan-aturan yang tegas. Namun, pola asuh ini kurang memberikan bimbingan kepada anak sehingga tidak ada pengendalian serta tuntutan kepada anak; (2) Pola asuh otoriter dimana orang tua menerapkan atau menggunakan aturan-aturan yang ketat dan batasan yang mutlak harus ditaati sehingga tidak memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat bahkan mendapatkan ancaman hukuman jika tidak mematuhi aturan tersebut; dan (3) pola asuh demokratis menumbuhkan sikap disiplin terhadap anak dimana orang tua memperlihatkan serta menghargai

⁶⁹ Yuli Marhaeningsih, wawancara, (Denpasar, 25 April 2022)

⁷⁰ Rabiatal Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2017): 34.

kebebasan yang tidak mutlak pada anak dengan memberikan bimbingan serta pengertian penuh.⁷¹

Dalam hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Luh Putu Anggreni, S.H konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menyebutkan bahwa:⁷²

“Pola asuh yang berbeda antara keluarga belah pihak sangat mempengaruhi salah satu pasangan ketika beradaptasi dengan keluarga barunya. Misalnya, di pihak perempuan (isteri) diasuh dengan cara mandiri kemudian bertemu dengan pihak orang tua laki-laki (suami) yang cara asuhnya dimanja menjadikan tidak memiliki pendirian di dalam dirinya sehingga istri tidak nyaman dengan hal itu bahkan intervensi keluarga yang membuat mereka (suami isteri) tidak mandiri ketika memiliki anak nantinya.”

Sedangkan ibu Yuli Marhaeningsih berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:⁷³

“Pola asuh sangat berperan terhadap anak kedepannya. Misalnya, untuk membentuk karakter anak perannya siapa, untuk menumbuhkan rasa empati kepada anak serta memiliki rasa tanggung jawab perannya siapa. Jika salah satu tidak di jalankan dapat menimbulkan dampak negatif kedepannya. Sama halnya, ketika pola asuh yang sudah diterapkan di keluarga masing-masing berbeda dengan ketika memiliki keluarga baru itu sangat berpengaruh. Baiknya, sebelum memutuskan untuk mempunyai anak harus dikomunikasikan kembali dan dimatangkan lagi, pola asuh bagaimana yang akan diterapkan dan memikirkan bagaimana cara penanganannya jika terjadi permasalahan mengenai anak.”

Keempat, karena ekonomi. Pandemi memberikan dampak yang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam aspek

⁷¹ Rabiatal Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)”, 35.

⁷² Luh Putu Anggreni, wawancara, (Denpasar, 27 April 2022)

⁷³ Yuli Marhaeningsih, wawancara, (Denpasar, 25 April 2022)

kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Diantara dampak tersebut adalah disebabkan terjadinya problem ekonomi sehingga meningkatnya angka perceraian selama pandemi covid-19 yang berpengaruh pada permasalahan dalam perebutan hak asuh anak.

C. Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis di bidang kegiatannya dengan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁷⁴

Sebagaimana salah satu contoh perkara yang penulis ambil dalam kasus perebutan hak asuh anak di UPTD PPA Kota Denpasar, yakni suami istri pasca perceraian mengenai hak asuh anak sudah diputuskan oleh Pengadilan berada pengasuhan bersama, namun mantan istri melapor ke UPTD PPA Kota Denpasar untuk mendapatkan bantuan atas perkara hak asuh anak karena merasa dihalangi ketika hendak menemui anaknya oleh keluarga mantan suami yang mana mertuanya juga ikut campur dalam hal ini.⁷⁵

Kronologinya sebagai berikut, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, Terlapor (mantan istri) memberi pernyataan bahwa pada situasi keputusan Pengadilan tahun 2019 hak asuh anak berada di tangan

⁷⁴ Pasal 4 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁷⁵ Nomor Registrasi: 210702-082, Kamis 01 Juli 2021

bersama. Namun kenyataannya, anak berada di pengasuhan bapak dan mertuanya. Lalu, bapak dari anak tersebut (mantan suami) terkena kasus narkoba. Dengan adanya situasi tersebut, Terlapor ingin memperjuangkan hak asuh anak dan dipertemukan kembali dengan anaknya. Pada tanggal 29 Juli 2021, ibu mertua dari terlapor menyanggah pernyataan dari terlapor, menyatakan bahwa pintu rumah selalu terbuka untuk menjenguk anak dan ibunya sering mengirim susu untuk anaknya. Bapak mertuanya pun memberikan klarifikasi bahwa, mendapatkan mandat dari anak untuk mengasuh cucu. Bahkan mendapatkan panggilan dari Polres Badung atas kasus perampasan cucu.⁷⁶

Disebutkan di dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁷⁷ Ketika putusan bercerai, putusan hak asuh anak pun berada dalam pengasuhan bersama. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian, ialah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat mandiri atas dirinya bahkan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷⁸ Namun kenyataannya, hak asuh berada di tangan ayahnya dan keluarganya. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan bahwa jika terjadi

⁷⁶ Data perkara, 27 April 2022

⁷⁷ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perceraian, anak yang masih di bawah umur pengasuhan berada pada hak ibunya. Di Bali terdapat adat “kuruse” dimana ketika pasangan bercerai anak berada dalam pengasuhan sang ayah. Sebab perempuan dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya bahkan tidak mampu bekerja sedang mengasuh anak yang masih di bawah umur.⁷⁹ Hal itu juga, sang ibu sudah berkeluarga lagi.

Dapat dilihat, anak menjadi korban atas perselisihan kedua orang tuanya. Anak menjadi objek permasalahan mereka tanpa melihat serta kepentingan hak-hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁸⁰ juga disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Meskipun di dalam perkara tersebut tidak ada kekerasan fisik pada anak, namun dapat merusak psikis anak tersebut. Pihak UPTD PPA Kota Denpasar menyediakan pelayanan psikolog, yakni konselor psikolog. Konselor psikolog sebagai penguatan dan memberikan pendalaman khusus terhadap korban sehingga dapat mengatasi kesulitan masalah yang

⁷⁹ G.A.A.A Yuli Marhaeningsih, wawancara, (Denpasar, 25 April 2022)

⁸⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dialaminya secara baik, juga sebagai wadah bagi korban untuk mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan.

Berdasarkan laporan perkara di atas UPTD PPA Kota Denpasar memberikan pelayanan serta penanganan kasus, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pendamping	Hasil	Rekomendasi
1.	08 Juli 2021	Ibu Anggreni	Di telepon oleh mantu ibu mertua untuk penjadwalan ulang	Jadwal ulang kehadiran untuk klarifikasi
2.	27 Juli 2021	Ibu Agung	Anak saat ini berada di rumah kakek. Tidak ada niat untuk menyembunyikan tapi anak yang tidak mau bertemu ibu dan sedang nyaman di keluarga kakek	Konseling dan mediasi
3.	29 Juli 2021	Ibu Zeta	<ul style="list-style-type: none"> • Anak menghindari mengenai ibunya • anak butuh waktu adaptasi 	Edukasi ke pihak ibu untuk mengedepankan kepentingan anak
4.	29 Juli 2021	Ibu Anggreni	Siap mediasi setelah komunikasi ke Porles Badung karena dilaporkan perampasan cucu	Siap untuk mediasi
5.	10 Agustus	Ibu Kadek	Tidak perlu ada mediasi Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan kuasa

	2021		karena sudah dimediasi di kantor polisi dan hasilnya tetap sama	hukum • Perkara selesai dan ditutup
--	------	--	---	--

Tabel 4.2

Data Penanganan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak di UPTD PPA Denpasar

Layanan penanganan kasus dari pemaparan data di atas nampak bahwa sesuai dengan fungsi layanan yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Denpasar, yakni penerimaan pengaduan, pengelolaan kasus, pelayanan konseling, pendampingan dan melakukan mediasi.

Setelah laporan diterima, pihak UPTD PPA Kota Denpasar menindaklanjuti kasus tersebut dengan pemanggilan awal kedua belah pihak untuk bertemu dalam upaya mengklarifikasi perkara yang dilaporkan oleh mantan istri. Karena mantan suaminya terjerat kasus narkoba, terdapat penjadwalan ulang untuk bertemu antara menantu dengan mertuanya. Dari hasil pernyataan dari sang mertua bahwa sesungguhnya tidak berniat untuk menyembunyikan anak (cucu) tetapi dari anak tersebut yang tidak ingin bertemu ibu kandungnya karena sudah nyaman dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pihak UPTD PPA Kota Denpasar yakni konselor hukum menyarankan untuk melanjutkan ke tahap mediasi dan pendampingan konseling untuk sang anak. Melakukan mediasi bertujuan untuk memberikan ruang kepada pasangan suami istri serta orang tua dalam penyerapan masalah tersebut dan apa yang akan dilakukan terhadap

anak (cucu) tersebut. Sang anak pun turut dihadirkan dalam upaya pemeriksaan psikisnya. Karena sebagai lembaga pemerintahan berkewenangan untuk memanggil sang anak ketika dirasa memiliki masalah terhadap pandangan ayah atau ibunya. Sehingga hasilnya ialah sang anak selalu menghindari atau tidak berpendapat mengenai ibunya dan konselor psikolog sang anak membutuhkan waktu adaptasi untuk bertemu ibunya. Berdasarkan hasil tersebut, konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menindaklanjuti ke pihak ibunya untuk memberikan edukasi mengenai kepentingan anak dimana sang ibu seharusnya lebih bisa melakukan upaya pendekatan kepada anak.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan UPTD PPA Kota Denpasar telah melakukan serta berupaya mengoptimalkan peranannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi, Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu, meliputi: a) layanan pengaduan; b) rehabilitasi kesehatan; c) rehabilitasi social; d) pemulangan; e) reintegrasi social; dan f) bantuan hukum,⁸¹ yakni mengimplementasikan kewenangannya dengan cara melakukan mediasi

⁸¹ Pasal 9 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

serta layanan lainnya. UPTD PPA Kota Denpasar ikut ambil peran dalam hal menyelesaikan kasus perebutan hak asuh anak, UPTD PPA Kota Denpasar menyebutnya dengan istilah mediasi, hanya saja istilah mediasi di dalam PERDA Kota Denpasar tidak spesifik menyebutnya dengan mediasi sehingga kewenangannya dalam menjalankan fungsi mediasi secara dasar hukum menjadi bias. Namun demikian menurut penulis, pengertian reintegrasi social dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 dari definisi yang disebutkan tentang reintegrasi social memiliki pengertian yang sama dengan mediasi, menjadi tidak baik ketika hukum itu memiliki celah multi tafsir yang luas. Mediasi sama halnya dengan reintegrasi social adalah penyatuan kembali terhadap korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban,⁸² sehingga penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kota Denpasar dalam kasus perebutan hak asuh anak adalah memberikan pemahaman, edukasi kepada pasangan suami istri serta keluarganya, melakukan konseling dan pendampingan serta melindungi psikis sang anak.

⁸² Pasal 1 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di UPTD PPA Kota Denpasar, penulis dapat simpulkan bahwasanya:

1. Terdapat beberapa penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar, diantaranya ialah disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, kurangnya penerapan pola asuh yang baik, serta perekonomian. Namun yang paling banyak terjadi perebutan hak asuh anak disebabkan oleh lingkungan keluarga dan kurangnya penerapan pola asuh yang baik.
2. Secara pelayanan penanganan perebutan hak asuh anak oleh UPTD PPA Kota Denpasar sesuai Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3 telah dilaksanakan secara optimal, namun ada catatan kaki sendiri yaitu di dalam Perda tersebut terdapat reintegrasi sisoal dimana keistilahan mediasi tidak ditemukan tetapi mediasi telah berjalan sebagaimana mestinya di lapangan sehingga UPTD PPA menerjemahkan reintegrasi social sebagai mediasi dengan kata lain bahwa aturan yang terdapat di dalam peta secara hukum positif belum mampu memberikan gambaran secara implisit tentang kejelasan reintegrasi social, hanya saja diterjemahkan kembali oleh UPTD PPA

Kota Denpasar bentuknya sebagai mediasi. Dengan hal tersebut, UPTD PPA Kota Denpasar kewenangannya hanya berhenti pada upaya reintegrasi social atau mediasi saja, tidak berwenang dalam hal menetapkan pengasuhan anak pada salah satu pihak karena penetapan untuk pengasuhan anak kepada salah satu pihak selain ditentukan oleh Undang-Undang tetapi juga ditetapkan oleh Pengadilan.

B. Saran

1. Dalam pelayanan perkara UPTD PPA Kota Denpasar telah menjalankan fungsinya, namun dalam mengakses situs resmi UPTD PPA Kota Denpasar sebaiknya diperbaiki kelengkapan data perkara supaya dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.
2. Kepada UPTD PPA Kota Denpasar. Problematika perebutan hak asuh anak akan terus terjadi jika tidak ditangani lebih cepat karena dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masa depan anak diperlukan kreasi dan inovasi baru dari UPTD PPA Kota Denpasar dalam penanganan kasus perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar dengan membentuk relasi kerja sama serta meningkatkan kinerja kerja guna memberikan solusi serta penanganan kasus perebutan hak asuh anak diharapkan mampu menyelamatkan banyak dalam problematika kedua orang tuanya sehingga tidak menekankan persoalan kepada anak serta tidak mengganggu psikisnya. Juga, diarahkan dalam pembentukan regulasi di UPTD PPA Kota Denpasar untuk ke depan dapat mengkontruksi tata aturan yang lebih jelas sehingga

kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar dan batasannya menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakaht II*. Bandung: Pusaka Setia. 1999.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cinta. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid I*. cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama. 1994.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normarif dan Empiris Edisi Pertama*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghufron, Ali. *Lahirlah dengan Cinta, Fikih Hamil & Melahirkan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia. 2002.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*. Malang; UIN Malang Press. 2008.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Mubarok, Jiah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy. 2004.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 1996.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi al-Sunnah. Jilid I*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby. 1969.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna “Al-Hasib”*. Jakarta: CV. Al-Fatih. 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya. 1989.

Jurnal:

- Adawiyah, Rabiatul. “Pola Asuh Orag Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)”, *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan*, no.1 (2017): 34.
- Budiyanto, Tenda. “Membangun Komitemn dalam Pernikahan dan Keluarga”, *Tsamrah al-Fikri*, no.2 (2018): 85.
- Haryani, Retno Ika dkk. “Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 176.
- Hulukaty, Wenny. “Peran Lingkungan Keluarga terhadao Perkembangan Anak”, *Musawa*, no.2 (2015): 265-266.
- Mutia, Cut Desya. “Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Mengambil Anak oleh Ayah Kandung yang berada dalam Hak Asuh Ibu”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Pidana*, no.4(2020): 706.
<http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16855>

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia*, no.1 (2018): 145.

Sidabukke, Sudirman. "Perebutan Hak Asuh Anak sebagai Wujud Pelanggaran terhadap Hak-Hak Anak", *Jurnal Yustika*, Ubaya, (2010): 2.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan.

Website:

Baedawi, Hamid. "Tafsir Surah al-Tahrim ayat 6; Kewajiban Suami Melindungi Keluarganya dari Api Neraka", *Bincang Syariah*, 14 Februari 2020, diakses 8 Januari 2022.

<https://bincangsyariah.com/khazanah/surah-al-tahrim-ayat-6-mendidik-keluarga/>

Noname. "Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)", *Jejak Pendidikan*, 16 Maret 2016, diakses 4 Januari 2022.

<http://www.jepakpendidikan.com/2016/03/dasar-hukum-hak-asuh-anak-hadhanah.html>

Noname. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", *Bantuan Hukum*, 30 April 2021, diakses 5 Januari 2022.

<https://bantuanhUniukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak>

Tsurayya, Rahma Vina. “Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 233; Tugas Ibu Menyusui Anak”, *Tafsir Al-Quean*, 22 Oktober 2020, diakses 8 Januari 2022.

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>

Thesis:

Tanjung, Rima Hasia Visesar. Eran Konseling Keluarga terhadap Kondisi Mental Anak dalam Perebutan Hak Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16487>

Tumanggor, Merry Indah Christanty. “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr)”. Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28478/160200524.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR
<https://www.denpasarkota.go.id/> email : keshangpol@denpasarkota.go.id

Nomor : 070/473/BKBP
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarag
Berencana Kota Denpasar

di-

Denpasar

- I. Dasar:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.
- II. Memperhatikan:
Surat Rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah Nomor : B-2621/F.Sy.1/TL.01/03/2022, tanggal 05 April 2022, Perihal : Rekomendasi Penelitian
- III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : Retno Kurnia Safitri |
| Alamat | : Jl. Letda Tantular Gg. Merpati No. 6, Yangbatu Kauh,
Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur |
| Status Peneliti | : Mahasiswa |
| Judul Penelitian | : Penelitian |
| Lokasi Penelitian | : UPTD PPA Kota Denpasar |
| Tujuan Penelitian | : Untuk mengambil data penelitian dan wawancara |
| Bidang Peneliti | : Hukum |
| Jumlah Peserta | : 1 (satu) |
| Lama Penelitian | : 1 Bulan (18 April 2022 - 18 Mei 2022) |
- IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
 2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di UPTD PPA Kota Denpasar


**DAFTAR PERTANYAAN UNIT PELAKSANA TEKSNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DENPASAR**

Nama Narasumber	G.A.A. Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H	Tanda Tangan
Jabatan	Konselor Hukum	
Tanggal wawancara	25 April 2022	
Lokasi wawancara	UPTD PPA Kota Denpasar	

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah kasus perebutan hak asuh anak menjadi kasus terbanyak di UPTD PPA Kota Denpasar? Jika iya, sejak kapan terjadi peningkatan kasus tersebut?	Sekitar tahun 2018/2019 mulai banyak kasus ini, tapi memang di tahun 2020 paling banyak.
2.	Bagaimana peningkatan kasus perebutan hak asuh anak selama pandemi covid-19 ini?	Di tahun 2020 kasus ini paling banyak karena kasus perceraian juga meningkat, jadi berkaitan ketika ada pasangan bercerai juga mempersoalkan mengenai hak asuh anak.
3.	Bagaimana pandangan anda terhadap banyaknya kasus perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar?	Sangat memprihatinkan. Karena pasangan di luar sana ketika ada perselisihan dalam rumah tangganya selalu melibatkan anak. Anak yang

Lampiran 2 Transkrip Wawancara bersama Ibu G.A.A Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H.

**DAFTAR PERTANYAAN UNIT PELAKSANA TEKSNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DENPASAR**

Nama Narasumber	Luh Putu Anggreni, S.H	Tanda Tangan
Jabatan	Konselor Hukum	
Tanggal wawancara	27 April 2022	
Lokasi wawancara	UPTD PPA Kota Denpasar	

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah kasus perebutan hak asuh anak menjadi kasus terbanyak di UPTD PPA Kota Denpasar? Jika iya, sejak kapan terjadi peningkatan kasus tersebut?	Berkaitan dengan kasus KDRT. sebelum covid-19 menjadi kasus terbesar. Karena ketika kasus KDRT meningkat berlanjut pada kasus perebutan hak asuh anak juga.
2.	Bagaimana peningkatan kasus perebutan hak asuh anak selama pandemi covid-19 ini?	Sama halnya dengan kasus perceraian. Kasus perceraian meningkat, kasus perebutan hak asuh anak mengikutinya karena terdapat relasik di dalamnya
3.	Bagaimana pandangan anda terhadap banyaknya kasus perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar?	Ketika pasangan bercerai, diantara mereka saling memiliki hak kuasa sendiri bahwa berhak atas anaknya. Di Bali, ketika bercerai, perempuan

Lampiran 3 Transkrip Wawancara bersama Ibu Luh Putu Anggreni, S.H.



Lampiran 4 Foto Bersama Ibu G.A.A Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H.



Lampiran 5 Foto Bersama Ibu Luh Putu Anggreni, S. H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Retno Kurnia Safitri
NIM : 18210019
Tempat/ Tanggal Lahir : Denpasar, 13 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Letda Tantular Gg. Merpati No. 6, Yangbatu Kauh, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Bali
No. HP : 085935061365
Email : retnoaulia174@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2005-2006 : TK Panca Kumara
2006-2012 : SDN 29 Dangin Puri
2012-2015 : MTs. Miftahul 'Ulum
2015-2018 : MAN 1 Jembrana